



PUTUSAN

Nomor 303 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DARMINSYAH;**
Tempat Lahir : La'bo;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/26 Januari 1970;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kompleks KPR BPD Nomor 324, RT.005/
RW.001, Desa Wahno, Distrik Abepura,
Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Rielka Mandiri);

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;

Terdakwa dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 303 K/Pid.Sus/2019



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55
Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 9 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMINSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yakni perbuatan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMINSYAH berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 303 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Denda Uang Pengganti sebesar Rp6.903.695.480,00 (enam miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah), jika Terdakwa telah membayar uang pengganti setelah 1 (satu) bulan, sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita untuk menutup uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 64/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Jap. tanggal 30 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMINSYAH tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DARMINSYAH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama“ sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 303 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp6.903.695.480,00 (enam miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Barang Bukti Nomor 13 sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 9 Maret 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.JAP. tanggal 12 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Jap, tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 303 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa DARMINSYAH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMINSYAH oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp6.903.695.480,00 (enam miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
4. Memerintahkan Terdakwa supaya ditahan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Barang Bukti Nomor 13 sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 9 Maret 2017;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara didua tingkat peradilan:
 - Tingkat pertama berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Tingkat banding berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 303 K/Pid.Sus/2019



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN-Jap. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2018 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 16 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 16 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena ternyata *Judex Facti* tidak salah dan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 303 K/Pid.Sus/2019



tidak keliru dalam menerapkan hukum, dan juga *Judex Facti* terbukti telah menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya, oleh karena itu alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan putusan *Judex Facti* adalah putusan hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum/menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menerapkan pasal undang-undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah tidak tepat dan tidak beralasan, oleh karena itu alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan dan pendapat hukum Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terjadinya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp6.903.695.480,00 (enam miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dalam pelaksanaan kegiatan/ program dana BSPS di Distrik Arso, Kabupaten Keerom-Papua, yaitu karena berdasarkan hasil laporan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Papua atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana kegiatan/program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat Tahun Anggaran 2013, adalah karena Terdakwa tidak menyalurkan bahan bangunan sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam DRPB2 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan) yang seharusnya menjadi patokan Terdakwa;
2. Bahwa atas audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Papua, diketemukan adanya kerugian negara akibat dari laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana BSPS bersifat fiktif dan tidak sesuai dengan sasaran yaitu terdapat 29 (dua puluh sembilan) orang penerima berstatus belum kawin, 3 (tiga) orang PNS, 1 (satu) orang Pelajar, 2 (dua) orang Guru/Pegawai, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 303 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS, dan peraturan yang berlaku c.q Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Bahwa ternyata dari hasil audit/penghitungan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Papua tersebut, berdasarkan pengecekan langsung di lapangan dan dari keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yaitu telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku penyedia barang/jasa pemerintah bersama-sama dengan Pabeno Badu Lambaran, Nathan Bonay dan Marthen S. Buinei yang juga diajukan ke persidangan (dituntut terpisah) oleh Penuntut Umum, dan juga dari keterangan Terdakwa sendiri telah terbukti adanya pelanggaran pelaksanaan penyaluran Dana BSPS untuk Masyarakat Distrik Arso, Kabupaten Keerom tersebut bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang keuangan negara/daerah, dan perbuatan Terdakwa jelas terbukti melanggar:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD;
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana BSPS;
4. Bahwa mengenai hal ini (adanya kerugian negara) telah dapat di buktikan oleh Penuntut Umum, dan juga telah di pertimbangan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* melalui analisa yuridis

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 303 K/Pid.Sus/2019



berdasarkan bukti-bukti, keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan dalam persidangan dalam perkara *a quo*, berdasarkan kaedah-kaedah hukum pembuktian, dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dapat di pertahankan;

5. Bahwa mengenai alasan dan keberatan kasasi Terdakwa selain dan selebihnya, Mahkamah Agung berpendapat, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan, dan telah di pertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian; lagi pula keberatan dan alasan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;
6. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menurut Mahkamah Agung telah terbukti merugikan keuangan Negara sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Jayapura yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tipikor Jayapura yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah sudah tepat dan dapat dipertahankan, oleh karena itu haruslah dikuatkan dan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 303 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung akan menjatuhkan putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini;

7. Namun demikian untuk mencegah disparitas penjatuhan pidana dalam perkara sejenis dengan nilai kerugian negara yang hampir sama maka putusan *Judex Facti* mengenai pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus diperbaiki menjadi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.JAP. tanggal 12 Maret 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 64/Pid. Sus.TPK/2015/PN.Jap. tanggal 30 Maret 2017 harus diperbaiki mengenai pidana kurungan pengganti denda dan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 303 K/Pid.Sus/2019



2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa DARMINSYAH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.JAP. tanggal 12 Maret 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 64/Pid.Sus.TPK/2015/ PN.Jap. tanggal 30 Maret 2017, mengenai pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 - Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **DARMINSYAH** dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.903.695.480 (enam miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 303 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera**

Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 303 K/Pid.Sus/2019

